

**XIX**

**ARTICLE 19**

GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

# Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan

April 2009

# XIX

## ARTICLE 19

GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

ARTICLE 19

6-8 Amwell Street

London

EC1R 1UQ

United Kingdom

Telepon: +44 20 7278 9292

Faksimili: +44 20 7278 7600

Email: [info@article19.org](mailto:info@article19.org)

©ARTICLE 19, London

ISBN 978-1-906586-05-8



Aliansi Jurnalis Independen

(AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6

Kwitang-Senen

Jakarta, Indonesia

Telepon: 62 21 3151214

Faksimili: 62 21 3151261

Email: [sekretariat@ajiiindonesia.org](mailto:sekretariat@ajiiindonesia.org)

[ajiiindonesia.org](http://www.ajiiindonesia.org)

<http://www.ajiiindonesia.org>

Buku ini terwujud melalui lisensi *Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 2.5*

Anda bebas untuk memperbanyak, menyebarkan dan menampilkan terbitan ini serta membuat kajian-kajian lanjutan, apabila anda:

- 1) mengutip ARTICLE 19
- 2) tidak menggunakan buku ini untuk tujuan-tujuan komersial
- 3) menyebarkan kajian-kajian lanjutan berdasarkan terbitan ini di bawah lisensi yang sama dengan terbitan ini.

Jika Anda ingin mendapatkan naskah hukum lengkap terhadap lisensi ini, silakan kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode>

*Prinsip-prinsip ini disusun oleh ARTICLE 19 berdasarkan diskusi dengan sejumlah pejabat tinggi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan organisasi internasional lain, para pakar dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi di bidang hukum hak asasi manusia internasional tentang masalah kebebasan berekspresi dan kesetaraan yang berlangsung di London tanggal 11 Desember 2008 dan 23 - 24 Februari 2009. Prinsip-prinsip ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan interpretasi progresif terhadap hukum dan standar internasional, praktik yang berlaku di berbagai negara (yang muncul, antara lain, dalam hukum-hukum nasional dan keputusan pengadilan nasional), dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh berbagai bangsa.*

*Prinsip-prinsip ini disusun sebagai upaya untuk membangun konsensus global mengenai relasi antara penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan dorongan mewujudkan kesetaraan. Konsensus tersebut diharapkan mampu menemukan bentuk yang sesuai dari relasi antara kedua hal tersebut. Dalam banyak kesempatan, pandangan terhadap kedua hak tersebut saling bertentangan. Sementara itu, fokus dunia internasional lebih banyak ditujukan pada pertentangan antara hak-hak tersebut, dibandingkan pada bentuk relasi positif antara kedua hak tersebut, yang sebetulnya jauh lebih penting. Selain itu, langkah-langkah mencairkan ketegangan antara kedua hak ini tersedia dalam hukum internasional, sebagaimana dipaparkan dalam Prinsip-prinsip ini.*

*Kami menyerukan kepada individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyebarkan Prinsip-prinsip ini agar mendapatkan pengakuan dan dukungan secara luas. Kami juga menyerukan kepada para pembuat keputusan, juga para advokat, untuk mengambil langkah-langkah guna mewujudkan Prinsip-prinsip ini di semua tingkat.*

# Pengantar

Prinsip-prinsip ini disusun berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan berekspresi dan kesetaraan merupakan hak-hak dasar. Perwujudan hak-hak tersebut penting agar seluruh hak asasi manusia bisa dinikmati dan dilindungi. Kedua hak ini juga saling mendukung dan memperkuat hak-hak asasi manusia lainnya. Perwujudan hak-hak tersebut hanya bisa dicapai secara efektif apabila keduanya dipromosikan melalui serangkaian langkah yang fokus dan saling terkait.

Kebebasan berekspresi terungkap melalui pluralisme dan keberagaman. Perwujudan hak atas kebebasan berekspresi memungkinkan terjadinya perdebatan yang hidup dan mencakup banyak aspek. Perdebatan semacam inilah yang mampu menyuarakan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Ketidaksetaraan justru muncul ketika kebebasan berekspresi tidak bisa berkembang sehingga ada suara-suara yang terpinggirkan. Kesetaraan hanya bisa diwujudkan dan dinikmati apabila ada penghormatan terhadap hak setiap orang untuk didengar, untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, artistik dan sosial. Ketika masyarakat tidak lagi bisa terlibat dan bersuara, maka masalah, pengalaman dan kepentingan mereka terabaikan. Hal ini menyebabkan mereka rentan menjadi korban terhadap sikap mau menang sendiri, prasangka maupun upaya marginalisasi.

Dalam banyak kesempatan, hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan ditempatkan dalam posisi saling bertentangan atau dalam relasi konflik. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan pada potensi ketegangan antara kedua hak tersebut. Prinsip-prinsip ini justru mengungkapkan hubungan saling memperkuat antara kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagaimana keduanya saling memberikan sumbangan yang penting dan saling melengkapi

pada perlindungan dan penguatan harga diri umat manusia. Hal ini juga dilakukan dengan mengakui bahwa kedua hak menjadi kunci universalisme dan saling keterkaitan antar hak-hak asasi manusia. Pemahaman dan penegakan terhadap hak-hak ini akan memperkuat dan memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi semua manusia.

Prinsip-prinsip ini juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan kesetaraan penting untuk membangun demokrasi dan pembangunan manusia berkesinambungan, dan mendorong perdamaian dan keamanan internasional. Selama ini, upaya-upaya mempertahankan keamanan, khususnya untuk masalah kontraterorisme dan imigrasi, menyebabkan kebebasan berekspresi terhambat oleh cara yang tidak diatur oleh undang-undang juga oleh pemberian stigma pada kelompok etnis dan agama tertentu. Prinsip-prinsip ini menyanggah pandangan yang meyakini bahwa keamanan hanya dapat ditegakkan dengan mengalahkan hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini justru menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia penting demi mewujudkan keamanan yang hakiki.

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk mempromosikan keberagaman dan pluralisme, untuk mempromosikan keterbukaan akses terhadap alat-alat komunikasi, dan untuk menjamin hak atas akses informasi. Prinsip-prinsip ini mengukuhkan peran positif Negara dalam menciptakan lingkungan untuk mengembangkan kebebasan berekspresi dan kesetaraan, seraya mengakui bahwa peran positif tersebut pun memiliki potensi-potensi penyalahgunaan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan, maka perlu struktur demokratis yang kuat - termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, sistem pengadilan yang independen dan masyarakat sipil yang

kuat. Struktur demokratis ini juga dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pluralisme dan akses yang setara untuk semua. Meskipun Negara memainkan peran yang penting dalam hal ini, tetapi masalah-masalah profesional yang terkait dengan media paling baik diselesaikan dengan cara mengelola diri sendiri secara efektif.

Prinsip-prinsip ini mengakui pentingnya media dan alat-alat komunikasi publik untuk mewujudkan ekspresi yang bebas. Media dan alat komunikasi publik ini juga penting untuk membangun kesetaraan dengan cara membuka akses yang setara untuk semua. Media tradisional terus memainkan peran kunci di tingkat global, tetapi media ini kini mengalami transformasi penting. Teknologi baru - termasuk penyiaran digital, telepon seluler dan Internet - meningkatkan penyebaran informasi secara meluas dan membuka bentuk-bentuk komunikasi baru seperti blog. Sementara itu, di sektor media, akses terhadap media, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas, dan keberagaman media yang hakiki tengah terancam. Ancaman tersebut datang dari kepemilikan media yang terkonsentrasi dan tantangan-tantangan pasar lainnya, termasuk kegagalan bisnis.

Perubahan-perubahan ini membawa kesempatan juga tantangan pada pluralisme dan kepentingan publik. Perlu ada kebijakan yang efektif dan kerangka kerja regulasi yang melindungi pluralisme dan keberagaman. Namun demikian, kebijakan dan kerangka kerja tersebut harus dibangun di atas landasan dialog sosial yang terbuka luas. Dialog sosial yang luas tersebut memicu perdebatan yang hidup tentang peran media di masyarakat dan melibatkan para pemangku kepentingan dari komunitas-komunitas yang berbeda, pejabat publik, pemerintah dan masyarakat sipil.

Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada pemahaman kesetaraan secara luas, yang mencakup hak-hak atas kedudukan yang sejajar di muka hukum dan non diskriminasi juga perlakuan dan status yang sejajar. Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa masalah diskriminasi dan stereotip negatif berurat akar pada fenomena sosial ekonomi dan politis. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi dan stereotip membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan dan meluas, mencakup pendidikan, dialog sosial dan pengembangan kesadaran. Jika masalah-masalah kontroversial, termasuk agama, diperdebatkan di tingkat permukaan saja, maka akar sosial dari prasangka tidak akan bisa terungkap dan kesetaraan pun tak berhasil diwujudkan. Dalam banyak kesempatan, pengekan kebebasan berekspresi lebih banyak diarahkan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, sehingga kesetaraan pun gagal terbangun. Perdebatan yang terbuka, bukan pengekan, penting untuk memerangi stereotip negatif terhadap individu dan kelompok dan mengungkap kerugian yang timbul akibat prasangka.

Meskipun demikian, Prinsip-prinsip ini juga mengakui bahwa ungkapan-ungkapan tertentu, misalnya penyebaran kebencian antar ras yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan dampak yang sangat merugikan terhadap kesetaraan sehingga harus dilarang. Regulasi yang melarang ungkapan-ungkapan seperti ini harus didefinisikan secara sempit agar pengekan ini tidak disalahgunakan, termasuk untuk alasan kepentingan politis. Perlu ada langkah-langkah efektif untuk memastikan agar regulasi-regulasi ini diterapkan setara demi kepentingan semua kelompok yang mendapatkan perlindungan. Untuk kasus seperti ini, pendekatan khusus penting, terutama dari segi aparat penegak keadilan, yang dapat mempertimbangkan

konteks dan pola kerentanan. Regulasi-regulasi seperti itu sebaiknya hanya digunakan untuk melindungi individu dan kelompok. Aturan seperti ini tidak boleh digunakan untuk melindungi keyakinan, ideologi atau agama tertentu saja.

Akhirnya, Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa baik kebebasan berekspresi dan kesetaraan sama-sama memperkuat perkembangan dan gairah hidup organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini memberikan suara dan ruang pada kelompok-kelompok yang rentan dan kurang beruntung. Suara dan ruang tersebut membuat kelompok-kelompok tersebut dapat memperjuangkan perlindungan atas hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan kembali visi yang digarisbawahi di bagian Mukadimah dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap

individu dan perangkat masyarakat perlu berjuang mempromosikan penghormatan atas hak-hak kebebasan berekspresi dan kesetaraan juga memastikan pengakuan dan penegakan hak-hak tersebut secara universal dan efektif.

Kami, pihak-pihak dan organisasi-organisasi yang bertandatangan di bawah ini,<sup>1</sup> mendorong Prinsip-prinsip ini dan merekomendasikan kepada lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan Prinsip-prinsip ini agar dapat disebarluaskan, dipahami, diterima dan diterapkan:

---

<sup>1</sup>Daftar lengkap pihak-pihak yang mendorong prinsip-prinsip ini dapat dilihat di website ARTICLE 19, [www.article19.org](http://www.article19.org)

# Prinsip-prinsip

## I. Perlindungan hukum terhadap kesetaraan dan kebebasan berekspresi

### *Prinsip 1: Ratifikasi dan adopsi hukum hak asasi manusia*

Semua Negara sebaiknya meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional, melalui adopsi atau cara-cara lain, dan mengembangkan undang-undang di tingkat nasional yang menjamin hak-hak atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi.

### *Prinsip 2: Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi*

- 2.1. Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, melalui medium komunikasi apapun, termasuk hak atas informasi, tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.
- 2.2. Secara khusus, Negara sebaiknya memastikan agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di konstitusi nasional memaparkan cakupan dari pembatasan atas hak kebebasan berekspresi secara jelas. Cakupan tersebut sebaiknya mencakup pada pengertian bahwa pembatasan harus diatur dalam undang-undang. Pembatasan atas kebebasan berekspresi tersebut juga didefinisikan secara sempit agar melindungi kepentingan yang sah dan diakui oleh konstitusi. Selain itu, dalam negara demokratis, pembatasan atas kebebasan berekspresi itu juga diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah tersebut.
- 2.3. Negara sebaiknya menyusun kerangka kerja hukum yang jelas untuk melindungi hak atas informasi, termasuk hak untuk mengakses informasi yang ada pada badan-

badan publik dan mendorong langkah-langkah proaktif untuk membuka informasi kepada publik.

### *Prinsip 3: Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kesetaraan*

- 3.1. Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kesetaraan tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.
- 3.2. Legislasi nasional sebaiknya menjamin bahwa:
  - i. Setiap orang memiliki kedudukan yang setara di muka hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
  - ii. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi atas dasar ras, gender, etnis, agama atau keyakinan, kemampuan yang berbeda, usia, orientasi seksual, bahasa, pendapat politik dan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kewarganegaraan, kepemilikan, kelahiran atau status-status lainnya.
- 3.3. Negara sebaiknya menyusun kerangka kerja hukum yang jelas untuk memerangi diskriminasi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan, dan untuk mewujudkan hak atas kesetaraan, termasuk dalam kaitannya dalam kebebasan berekspresi.

### *Prinsip 4: Akses terhadap Pemulihan*

- 4.1. Negara sebaiknya menjamin ketersediaan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan,

yang efektif dan dapat diakses oleh semua. Pemulihan ini sebaiknya mencakup pemulihan secara yuridis dan non yuridis, melalui lembaga-lembaga hak asasi manusia dan/atau ombudsman.

4.2. Negara sebaiknya memastikan adanya jaminan atas hak atas pemeriksaan pengadilan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

## II. Hak untuk didengar dan hak untuk berbicara

### *Prinsip 5: Kerangka kerja kebijakan publik untuk pluralisme dan kesetaraan*

5.1. Negara sebaiknya memiliki regulasi kerangka kerja dan kebijakan publik tentang media, termasuk media baru, yang mempromosikan pluralisme dan kesetaraan, yang sejalan dengan hal-hal di bawah ini:

- i. Kerangka kerja tersebut sebaiknya menghormati prinsip dasar bahwa regulasi media dalam bentuk apapun hanya dapat dijalankan oleh badan-badan yang independen dari pemerintah, yang akuntabel kepada publik dan beroperasi secara transparan.
- ii. Kerangka kerja tersebut sebaiknya mempromosikan hak berbagai komunitas untuk mengakses dan menggunakan media dan informasi serta teknologi komunikasi secara bebas untuk memproduksi dan menyebarkan isi milik mereka sendiri, juga untuk menerima isi yang diproduksi oleh kelompok lain, tanpa memandang batas-batas antarnegara.

5.2. Kerangka kerja ini sebaiknya

diimplementasikan antara lain menurut langkah-langkah berikut:

- i. Mempromosikan akses terhadap alat-alat komunikasi dan penerimaan layanan media, termasuk telepon, internet dan listrik, yang universal dan dapat dijangkau.
- ii. Memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terkait dengan hak untuk mendirikan surat kabar, radio dan televisi, dan sistem-sistem komunikasi lain.
- iii. Memberikan 'ruang' yang memadai untuk keperluan penyiaran menggunakan basis-basis komunikasi yang beragam untuk memastikan bahwa, secara keseluruhan, masyarakat dapat menerima layanan penyiaran yang beragam.
- iv. Memberikan alokasi sumber daya yang setara, termasuk frekuensi penyiaran, antara media pelayanan publik, komersial dan komunitas, sehingga secara bersama-sama mereka dapat mewakili budaya-budaya, komunitas-komunitas dan opini-opini yang berkembang di masyarakat secara

menyeluruh.

- v. Mensyaratkan agar lembaga-lembaga yang berwenang sebagai regulator media secara luas mencerminkan masyarakat secara keseluruhan.
  - vi. Mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kepemilikan media yang terkonsentrasi secara berlebihan.
  - vii. Memberikan dukungan publik, baik dalam bentuk finansial atau lainnya, melalui proses yang independen dan transparan, dan berdasarkan pada kriteria yang obyektif, guna mempromosikan ketersediaan informasi untuk semua yang dapat diandalkan, beragam sifatnya serta tepat waktu, juga produksi isi yang memberikan sumbangan yang penting bagi keberagaman atau yang mendorong terjadinya dialog antar komunitas yang berbeda.
- 5.3. Kerangka kerja ini sebaiknya mencakup langkah-langkah berikut:
- i. Mencabut hambatan-hambatan apapun terhadap penggunaan bahasa minoritas yang dapat menghambat atau mencegah media untuk menjawab kebutuhan komunitas-komunitas yang berbeda secara khusus.
  - ii. Menjadikan keberagaman, termasuk keberagaman komunitas yang menjadi sasaran media, sebagai salah satu kriteria untuk menilai permohonan izin penyiaran.
  - iii. Memastikan agar kelompok-kelompok kurang beruntung dan terpinggirkan memiliki akses yang setara terhadap sumber-sumber daya media, termasuk kesempatan pelatihan.

- 5.4. Nilai-nilai pelayanan publik pada media sebaiknya dilindungi dan dikembangkan dengan mengubah sistem media yang dikontrol oleh Negara atau pemerintah, dengan memperkuat jaringan penyiaran pelayanan publik yang ada, dan dengan memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk media pelayanan publik, sehingga dapat menjamin pluralisme, kebebasan berekspresi dan kesetaraan dalam ranah media yang terus berubah.

### **Prinsip 6: Peran media massa**

- 6.1. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, media massa seharusnya mengambil langkah-langkah untuk:
- i. Memastikan agar jajaran kerja pada media beragam dan mewakili masyarakat secara keseluruhan.
  - ii. Mengupas masalah-masalah yang menjadi kepedulian oleh semua kelompok di masyarakat setuntas mungkin.
  - iii. Mencari sumber dan suara yang beragam dari komunitas yang berbeda, daripada mewakili komunitas sebagai sebuah blok yang monolitik.
  - iv. Menegakkan standar yang tinggi terhadap penyediaan informasi yang memenuhi standar profesional dan etika yang diakui.

### **Prinsip 7: Hak Koreksi dan Hak Jawab**

- 7.1. Hak koreksi dan hak jawab sebaiknya dijamin agar melindungi hak atas kesetaraan dan non diskriminasi, dan arus informasi yang bebas.

- 7.2. Pelaksanaan hak koreksi atau hak jawab sebaiknya tidak menghilangkan upaya pemulihan lain, tetapi sebaiknya mempertimbangkan adanya pemulihan-pemulihan lain tersebut, misalnya dengan cara menurunkan ganti rugi.
- 7.3. Hak-hak ini dapat dilindungi dengan baik melalui sistem regulasi mandiri. Jika ada sistem regulasi mandiri yang efektif, maka tak perlu ada kewajiban untuk memenuhi hak jawab atau hak koreksi.
- 7.4. Hak koreksi memberikan hak pada seseorang untuk menuntut media massa menerbitkan atau menyiarkan koreksi terhadap informasi tidak benar yang sebelumnya diterbitkan atau disiarkan oleh media.
- 7.5. Hak jawab memberikan hak pada seseorang untuk memastikan agar media massa menyebarluaskan tanggapannya atas fakta-fakta yang tidak benar atau mengarahkan pada kesimpulan yang salah yang diterbitkan atau disiarkan oleh media massa tersebut yang mengakibatkan hak tersebut dilanggar, dan ketika hak koreksi tidak bisa memperbaiki kesalahan tersebut secara masuk akal.

### III. Mempromosikan rasa saling memahami antarbudaya

#### *Prinsip 8: Tanggung jawab Negara*

- 8.1. Negara sebaiknya menempatkan kewajiban kepada para pejabat publik di semua tingkat, termasuk menteri, untuk menghindari dari membuat pernyataan-pernyataan yang mempromosikan diskriminasi atau melemahkan kesetaraan dan rasa saling memahami antarbudaya. Untuk pegawai negeri, hal ini sebaiknya muncul pada pedoman formal atau aturan ketenagakerjaan.
- 8.1. Negara-negara sebaiknya terlibat dalam upaya-upaya yang luas untuk memerangi stereotip negatif, dan diskriminasi terhadap individu dan kelompok dan mempromosikan rasa saling memahami lintas budaya dan menilai, termasuk dari ada tidaknya pelatihan guru tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan untuk memperkenalkan

atau memperkuat rasa saling memahami dan saling menilai antarbudaya, termasuk dengan menyediakan pelatihan guru tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dengan memperkenalkan atau memperkuat rasa saling memahami antarbudaya sebagai bagian dari kurikulum sekolah untuk murid di semua tingkat.

#### *Prinsip 9: Tanggung jawab media*

- 9.1. Sebagai tanggung jawab moral dan sosial, media sebaiknya memainkan peran untuk memerangi diskriminasi dan mempromosikan rasa saling memahami antarbudaya, termasuk dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:
- i. Memastikan agar laporan dibuat berdasarkan konteks dan dengan cara yang faktual dan sensitif, seraya

memastikan agar tindakan-tindakan diskriminasi diungkap ke hadapan publik.

- ii. Mewaspadaai bahwa media dapat memperluas diskriminasi atau stereotip negatif seseorang atau kelompok.
  - iii. Menghindari penyebutan ras, agama, gender atau karakteristik kelompok lainnya yang tidak perlu dan dapat mempromosikan sikap tidak toleran.
  - iv. Meningkatkan kesadaran akan bahaya akibat diskriminasi dan stereotip negatif.
  - v. Meliput kelompok atau komunitas yang berbeda dan memberikan kesempatan pada anggota kelompok tersebut untuk bicara dan didengar dengan cara yang mempromosikan rasa saling memahami yang lebih baik di antara mereka, seraya di saat yang sama mencerminkan sudut pandang yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas tersebut.
- 9.2. Lembaga penyiaran publik sebaiknya memiliki kewajiban untuk menghindari stereotip negatif terhadap individu dan kelompok, dan mempunyai mandat yang mensyaratkan mereka untuk mempromosikan rasa saling memahami antarbudaya dan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap komunitas-komunitas yang berbeda dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Hal ini sebaiknya mencakup penyiaran program-program yang menggambarkan komunitas-komunitas yang berbeda sebagai anggota masyarakat yang setara.
- 9.3. Kode etik profesional media dan jurnalis sebaiknya mencerminkan prinsip-prinsip

kesetaraan dan langkah-langkah efektif sebaiknya diambil untuk menyebarluaskan dan menerapkan kode etik tersebut.

- 9.4. Program pengembangan profesi untuk profesional media sebaiknya meningkatkan kesadaran tentang peran yang dimainkan media dalam mempromosikan kesetaraan dan kebutuhan untuk menghindari stereotip negatif.

### **Prinsip 10: Aktor lain**

- 10.1. Politisi dan figur pemimpin lain dalam masyarakat sebaiknya menghindari dari membuat pernyataan-pernyataan yang mempromosikan diskriminasi atau melemahkan kesetaraan dan rasa saling memahami antarbudaya, termasuk, jika perlu, menyanggah pernyataan atau tindakan diskriminatif.
- 10.2. Organisasi masyarakat sipil sebaiknya menghormati pluralisme, dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan sejalan dengan Prinsip-prinsip ini. Secara khusus, mereka sebaiknya mempromosikan rasa saling memahami antar budaya, memberi pengakuan terhadap suara-suara yang berbeda, dan mendukung anggota dari komunitas berbeda, terutama kelompok termarginalisasi, agar mampu menyuarakan sudut pandang dan kepentingan mereka dengan cara yang mengakui keberagaman di dalam komunitas itu sendiri.

## IV. Kebebasan berekspresi dan perkataan yang merugikan

### Prinsip 11: Pembatasan

11.1. Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip 3.2. dan, pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>2</sup> Hal ini berarti pembatasan-pembatasan tersebut antara lain:

- i. Didefinisikan secara jelas dan sempit serta merespon kebutuhan sosial yang mendesak.
- ii. Merupakan langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan, dalam arti, tidak ada lagi langkah yang lebih efektif daripada pembatasan tersebut, serta tak ada lagi langkah yang memberikan ruang pada kebebasan berekspresi daripada pembatasan tersebut.
- iii. Tidak bersifat melebar, dalam arti, pembatasan tersebut tidak membatasi ekspresi dengan cara yang luas dan tanpa sasaran yang jelas, atau pembatasan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan tetapi juga membatasi ekspresi yang sah.
- iv. Bersifat proporsional, dalam arti, terdapat keuntungan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang

ditimbulkan akibat kebebasan berekspresi tersebut, termasuk dalam hal sanksi yang terkait.

11.2. Negara sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas.

### Prinsip 12: Penyebarluasan Kebencian

12.1. Negara sebaiknya mengadopsi legislasi yang melarang advokasi kebencian antarbangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian atau kekerasan (ungkapan kebencian).<sup>3</sup> Sistem hukum nasional sebaiknya memperjelas, baik secara eksplisit maupun interpretasi yang otoritatif, bahwa:

- i. Istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu.
- ii. Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu.
- iii. Istilah ‘penyebarluasan’ mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan resiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang

<sup>2</sup>Pernyataan diambil dari Pasal 19 (3) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

<sup>3</sup>Pernyataan diambil dari Pasal 20 (2) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.

- iv. Mempromosikan identitas kelompok secara positif oleh komunitas-komunitas berbeda tidak termasuk dalam ungkapan kebencian.
- 12.2. Negara sebaiknya melarang pernyataan pengabaian atau penentangan terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan peran yang tergolong dalam ungkapan kebencian yang didefinisikan dalam Prinsip 12.1.
- 12.3. Negara sebaiknya melarang kritik terhadap atau perdebatan tentang pemikiran, keyakinan atau ideologi, atau agama atau lembaga keagamaan tertentu yang tergolong dalam ungkapan kebencian yang didefinisikan dalam

Prinsip 12.1.

- 12.4. Negara sebaiknya memastikan bahwa mereka yang menderita kerugian aktual akibat ungkapan kebencian yang didefinisikan dalam Prinsip 12.1 berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, termasuk pemulihan perdata atas kerugian yang diderita.
- 12.5. Negara sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum yang ada untuk memastikan bahwa regulasi ungkapan kebencian mengikuti hal-hal di atas.

## Lampiran A

Pakar-pakar berikut ini (berdasarkan urutan abjad) berpartisipasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dalam proses konsultasi untuk merumuskan Prinsip-prinsip ini. Organisasi dan afiliasi yang dicantumkan berikut hanyalah untuk keperluan identifikasi. Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan resmi terhadap Prinsip-prinsip ini.

**Eva Smith Asmussen**, Ketua. European Commission against Racism and Intolerance. Strasbourg, Perancis.

**Hossam Bahgat**, Direktur. Egyptian Initiative for Personal Rights. Mesir.

**Kevin Boyle**, Profesor Ilmu Hukum. University of Essex, Colchester. Inggris.

**Barbora Bukovská**, Direktur Hukum Senior. ARTICLE 19. London. Inggris.

**Agnès Callamard**, Direktur Eksekutif, ARTICLE 19, London, Inggris

**Sandra Coliver**, Petugas Hukum Senior, Open Society Justice Initiative, New York, Amerika Serikat.

**Anastasia Crickley**, Ketua, the EU Fundamental Rights Agency, Wina, Austria.

**Cece Fadope**, Petugas untuk Program Afrika, ARTICLE 19, London, Inggris.

**Bambang Harymurti**, Editor, Majalah Tempo, Jakarta, Indonesia.

**Pierre Hazan**, Konsultan, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Jenewa, Swis.

**Sa'eda Kilani**, Direktur, Arab Archives, Institute, Amman, Jordan.

**Frank La Rue**, Pelapor Khusus PBB untuk Promosi dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Ciudad Guatemala, Guatemala.

**Mark Lattimer**, Direktur. Minority Rights Group International, London, Inggris.

**Toby Mendel**, Penasihat Hukum Senior, ARTICLE 19, London, Inggris,

**Githu Muigai**, Pelapor Khusus PBB untuk Bentuk-Bentuk Kontemporer Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Sikap Tidak Toleran, Nairobi, Kenya.

**Mario Oetheimer**, Pengacara. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Strasbourg, Perancis.

**Sejal Parmar**, Pengacara Senior, ARTICLE 19, London, Inggris.

**Borislav Petranov**, Direktur Program Hak-Hak Sipil dan Politik dan Deputi Direktur Sigrid Rausing Trust, London, Inggris.

**Dimitrina Petrova**, Direktur Eksekutif, The Equal Rights Trust, London, Inggris.

**Malak Poppovic**, Direktur Eksekutif, Conectas Human Rights, Sao Paolo, Brazil.

**Dubravka Šimonović**, Anggota, Komite PBB untuk Mengeliminasi Diskriminasi terhadap Perempuan, Zagreb, Kroasia.

**Michael Wiener**, Petugas Hak Asasi Manusia, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Divisi Prosedur Khusus, Jenewa, Swis.

**Aidan White**, Sekretaris Jenderal, Federasi Jurnalis Internasional, Brussels, Belgia.

# XIX

## ARTICLE 19

GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

*Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan disusun berdasarkan pemahaman bahwa kebebasan berekspresi dan kesetaraan merupakan hak-hak dasar. Kebebasan berekspresi dan kesetaraan adalah hak yang saling menguatkan satu sama lain yang memainkan peran penting dalam melindungi harga diri umat manusia, membangun demokrasi dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.*

*Prinsip-prinsip Camden ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan interpretasi progresif terhadap hukum dan standar internasional, praktik yang berlaku di berbagai negara (yang muncul, antara lain, dalam hukum-hukum nasional dan keputusan pengadilan nasional), dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh berbagai bangsa. Prinsip-prinsip ini disusun oleh ARTICLE 19 berdasarkan diskusi dengan sejumlah pejabat tinggi PBB dan organisasi internasional lain, para pakar dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Prinsip-prinsip ini disusun sebagai upaya untuk membangun konsensus global mengenai relasi antara penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan dorongan mewujudkan kesetaraan. Konsensus tersebut diharapkan mampu menemukan bentuk yang sesuai dari relasi antara kedua hal tersebut.*